

**PERJANJIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

TESIS



**OLEH:
BERLI SAFUTRA
NIM. 22507002**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**PERJANJIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

TESIS

Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan
menempuh Program Magister Hukum (S2) Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



**OLEH:
BERLI SAFUTRA
NIM. 22507002**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis
Pascasarjana IAIN Kediri

Dosen Pembimbing

Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI, M.HI
NIP. 19760808 200604 1 003

1. (.....)

Dr. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 19700904 200312 1 002

2. (.....)

Kediri, 07 Agustus 2024

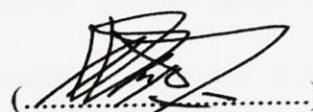
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “*Perjanjian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*” telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal 23 Agustus 2024

Tim Penguji:

1. KETUA PENGUJI

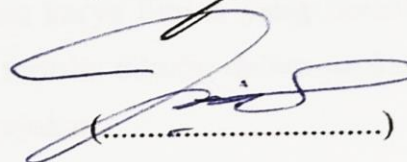
Dr. Addin Arsyadana, M.Pd.I
NIP. 19880823 201503 1 008



(.....)

2. PENGUJI UTAMA

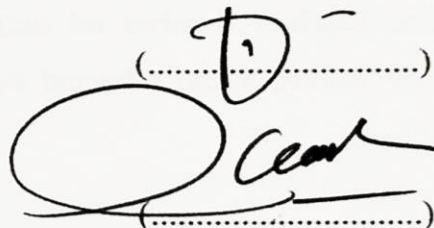
Dr. Moh. Shofiyul Huda, MF, M.Ag
NIP. 19760708 200312 1 003



(.....)

3. PENGUJI I

Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI, M.H
NIP. 19760808 200604 1 003



(.....)

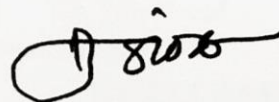
4. PENGUJI II

Dr. H. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 19700904 200312 1 002

Kediri, 23 Agustus 2024

Mengetahui

Direktur Pascasarjana IAIN Kediri



Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag
NIP. 19750613 200312 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Berli Safutra

NIM : 22507002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Perjanjian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai
Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 23 Agustus 2024

Hormat Saya,



BERLI SAFUTRA

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Berli Safutra

NIM : 22507002

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Perjanjian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai
Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan arahan dan masukan tim penguji tesis saya pada tanggal.....

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi maklum.

Kediri, 23 Agustus 2024

Yang menyatakan,



BERLI SAFUTRA

MOTTO

تصرّف الأمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

”Perbuatan pemimpin atas rakyat harus berlandaskan kemaslahatan secara umum”¹.

¹ Mustofa Al-Zarqa. *Syarh al-Qawaidi al-Fiqhiyah*, 246

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk para peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang akan mengkaji penelitian yang lebih terbaru dan relevan pada masanya. Tak lupa tesis ini juga dipersembahkan pada diri saya sendiri yang sudah berjuang selama proses mendapatkan gelar Magister selama dua tahun, untuk istri tercinta (Apriyani, S.Hum, M.Pd), orang tua, mertua, adik-adikku, dan keluarga di Sumatera.

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan yang tak terhingga ini. Memberikan peluang bagi penulis untuk menyelesaikan kajian ilmiah berbentuk makalah ini, sehingga dapat dibaca secara sempurna dan didiskusikan secara bersama dengan teman-teman semua.

Solawat serta salam, semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Semoga dengan solawat kepada beliau, kita termasuk umat yang mendapat keberuntungan, yakni syafaatnya di hari akhir nanti. *Aamiin.*

Dengan ucapan rasa syukur yang tak terhingga, penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih juga kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana yang memberikan kesempatan kepada saya juga dalam menuntut ilmu di Instansi ini hingga kedepannya
2. Dr. Ilham Tohari, M.HI, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberikan pendidikan dalam pengetahuan selama masa pembelajaran
3. Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI, M.H., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan saya pengarahan dan bimbingannya dalam proses tesis ini
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tak bisa saya ucapkan satu persatu, namun tak menghilangkan rasa hormat dan bakti saya
5. Seluruh teman-teman Pascasarjana, khususnya angkatan 2022 dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan *support* selama masa kuliah.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak terhitung penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, yang telah memberikan kesempatan untuk menulis kajian yang dipilih. Penulis berharap, kajian yang ditulis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber referensi pada kajian berikutnya. Tak lupa juga penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari para *audiens* untuk memperbaiki kinerja saya dalam akademik.

Kediri, 23 Agustus 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا...ـَـا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasi
“h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, ma marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

Tesis dengan judul “**Perjanjian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif *Sadd al-Dzari’ah***” ini ditulis oleh Berli Safutra dengan Promotor Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI, M.H dan Dr. Ilham Tohari, M.HI.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena-fenomena dari kalangan masyarakat Indonesia yang telah membuat kesepakatan sebelum atau sesudah menikah yang dinamakan dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang dan menurut hukum Islam (khususnya pada kaidah analisis *sadd al-dzari’ah*) yang menjadi pokok utama dalam pembahasan ini. Melalui perjanjian perkawinan ini, peninjauan ulang apakah kesepakatan yang telah dibuat akan mewujudkan *kemaslahatan* atau *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini fokus pada perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianalisis melalui perspektif *sadd al-dzari’ah* untuk melindungi hak suami istri, yaitu: (1) perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2) Hak suami istri dalam perjanjian perkawinan dan (3) Analisis perjanjian perkawinan perspektif *sadd al-dzari’ah* dalam melindungi hak suami istri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*) yang bersifat analisis terhadap perjanjian perkawinan perspektif *sadd dzari’ah*. Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu analytical approach dan statue approach yang akan menganalisa bahan hukum dan pandangan-pandangan yang dapat mengetahui perjanjian perkawinan perspektif *sadd dzari’ah*. Sumber data yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan teks-teks yang mendukung seperti kitab Undang-Undang, kitab ushul fikih, jurnal, buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perjanjian perkawinan di Indonesia mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat dan selama masih dalam ikatan perkawinan. Tentunya dengan ada pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, maka dianggap batal secara hukum (2) Dengan adanya perjanjian perkawinan, yang membuat hak-hak suami istri menjadi terlihat karena menjadi sarana perlindungan hukum dengan melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dan dapat meminimalkan dan melindungi terjadinya sengketa pada saat perceraian dan (3) Perjanjian perkawinan menghasilkan dampak kemaslahatan dalam hukum Islam yang terkandung dalam konsep *sadd al-dzari’ah* yang dalam problematika perkawinan terutama perihal yang menyangkut perjanjian perkawinan dalam status harta, serta hak dan kewajiban keduanya yang memunculkan niat dan tujuan serta akibat yang dapat menyelamatkan hak-hak suami dan istri.

Kata Kunci: *Sadd al-Dzari’ah*, Perjanjian Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, Hak Suami Istri

ABSTRACT

The thesis with the title " **Marriage Agreement in the Marriage Law as Protection of the Rights of Husband and Wife Sadd al-Dzari'ah Perspective** " was written by Berli Safutra with Promoter Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI, M.H and Dr. Ilham Tohari, M.HI.

This research is motivated by phenomena among Indonesian people who have made agreements before or after marriage which are called marriage agreements. Marriage agreements in law and according to Islamic law (especially according to the principles of sadd al-dzari'ah analysis) are the main points in this discussion. Through this marriage agreement, a review of whether the agreement that has been made will create benefits or disadvantages in the household. The aim of this research focuses on the marriage agreement in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is analyzed through the perspective of sadd al-dzari'ah to protect husband and wife's rights, namely: (1) marriage agreement in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (2) Husband and wife's rights in the marriage agreement and (3) Analysis of the marriage agreement from a sadd al-dzari'ah perspective in protecting the rights of husband and wife.

The method used in this research uses a literature study (library research) which is an analysis of marriage agreements from a sadd dzari'ah perspective. The research approach is carried out using several approaches, namely the analytical approach and the statue approach which will analyze legal materials and views that can determine the marriage agreement from a sadd dzari'ah perspective. The data sources used in this research use supporting texts such as the law book, ushul fiqh book, journals, books and the results of previous research related to marriage agreements.

The results of this research show that: (1) Marriage agreements in Indonesia follow the provisions of the applicable law, marriage agreements can be made before, during and while still in marriage. Of course, with approval from the Marriage Registrar's Officer so that it has legal force. If not, then it is considered legally void (2) With the existence of a marriage agreement, which makes the rights of husband and wife visible because it becomes a means of legal protection by expanding the contents of the marriage agreement and can minimize and protect the occurrence of disputes during divorce and (3) Marriage agreements produce beneficial impacts in Islamic law which are contained in the concept of sadd al-dzari'ah which in marriage problems, especially matters relating to marriage agreements regarding the status of property, as well as the rights and obligations of both which give rise to intentions and goals as well as consequences that can save rights. husband and wife.

Keywords: *Sadd al-Dzari'ah*, Marriage Agreement, Law Number 1 of 1974, Husband and Wife Rights

خلاصة

الأطروحة بعنوان " عقد الزواج في قانون الزواج كحماية لحقوق الزوج والزوجة من منظور سد الزارة" كتبها بيرلي سافوترا مع المروج د. حسن اليقين، ماجستير ، و د. إلهام طوهاري، ماجستير.

الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة بين الشعب الإندونيسي الذين أبرموا اتفاقيات قبل الزواج أو بعده والتي تسمى اتفاقيات الزواج. اتفاقيات الزواج في القانون ووفقا للشريعة الإسلامية (خاصة وفقا لمبادئ تحليل سد الزارة) هي النقاط الرئيسية في هذه المناقشة. من خلال عقد الزواج هذا، يتم مراجعة ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيخلق فوائد أو عيوب في الأسرة. ويركز الهدف من هذا البحث على عقد الزواج في القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والذي يتم تحليله من منظور السد. الدزريعة لحماية حقوق الزوج والزوجة، وهي: (1) عقد الزواج في القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج (2) حقوق الزوج والزوجة في عقد الزواج و (3) تحليل عقد الزواج من السد المنظور الزراعى في حماية حقوق الزوج والزوجة.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث تستخدم دراسة الأدبيات (بحث المكتبة) وهي تحليل اتفاقيات الزواج من منظور السد الزارة. ويتم تنفيذ منهج البحث باستخدام عدة مناهج، وهي المنهج التحليلي والمنهج التمثالي الذي سيتم من خلاله تحليل المواد والآراء القانونية التي يمكن أن تحدد عقد الزواج من منظور السد الزارة. تستخدم مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث النصوص الداعمة مثل كتاب القانون، وكتاب أصول الفقه، والمجلات، والكتب، ونتائج الأبحاث السابقة المتعلقة بعقود الزواج.

تظهر نتائج هذا البحث أن: (1) اتفاقيات الزواج في إندونيسيا تتبع أحكام القانون المعمول به، ويمكن إبرام اتفاقيات الزواج قبل وأثناء وأثناء الزواج. وطبعا بموافقة مأمور الزواج ليكون له القوة القانونية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهو يعتبر باطلا قانونا (2) بوجود عقد الزواج الذي يجعل حقوق الزوج والزوجة ظاهرة لأنه يصبح وسيلة للحماية القانونية من خلال توسيع محتويات عقد الزواج ويمكن أن يقلل ويحمي حدوث نزاعات أثناء الطلاق و (3) اتفاقيات الزواج لها آثار مفيدة في الشريعة الإسلامية الواردة في مفهوم سد الذريعة والتي في مشاكل الزواج، وخاصة المسائل المتعلقة بعقد الزواج فيما يتعلق بوضع الممتلكات، وكذلك الحقوق والالتزامات التي تولد النوايا والأهداف وكذلك النتائج التي يمكن أن تنفذ حقوق الزوج والزوجة.

الكلمات المفتاحية: سد الزارة، عقد الزواج، القانون رقم 1 لسنة 1974، حقوق الزوج والزوجة

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
خلاصة.....	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Teoritik.....	22
H. Metode Penelitian.....	51
BAB II Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan	54

BAB III Hak Suami Istri Dalam Perjanjian Perkawinan	74
A. Hak Suami Istri Menurut KUHPerdara.....	74
B. Hak Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan	78
C. Hak Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam	85
BAB IV Perjanjian Perkawinan Perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i> dalam Melindungi Hak Suami Istri	89
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
RIWAYAT PENULIS	112